



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

NORMA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
DI INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang profesional, obyektif, transparan, independen dan untuk mewujudkan citra positif pejabat pengawas pemerintah dan mutu pengawasan, diperlukan kode etik pejabat pengawas pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Norma Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NORMA PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah Kota Surakarta adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Inspektorat Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Inspektorat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh

pejabat . . .

- pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 9. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
 10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
 11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
 13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
 15. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 16. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 17. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas.
 18. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
 19. Audit Investigatif adalah Auditor yang memenuhi kualifikasi dan diberi wewenang untuk melakukan audit investigatif

- yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK), sedangkan yang tidak berindikasikan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dilakukan oleh P2UPD;
20. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Norma Pengawasan adalah:

- a. Menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktik-praktik pengawasan yang seharusnya.
- b. Menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
- c. Menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan;
- d. Mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
- e. Menilai, mengarahkan dan mendorong APIP untuk mencapai tujuan pengawasan;
- f. Menjadi pedoman dalam pekerjaan pengawasan;
- g. Menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan pengawasan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Norma Pengawasan berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi APIP dalam:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit dan pengawasan yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit dan pengawasan yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan koordinasi audit dan pengawasan oleh APIP;
- c. Pelaksanaan perencanaan audit dan pengawasan oleh APIP;
- d. Penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit dan pengawasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Norma Pengawasan ini diberlakukan bagi:

- a. Auditor;
- b. P2UPD; dan
- c. PNS/Petugas . . .

- c. PNS/Petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut.

BAB IV NORMA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Norma Umum

Paragraf 1 Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Penentuan ruang lingkup pemeriksaan atas instansi pemerintah untuk menetapkan pekerjaan pemeriksaan yang cukup luas, sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang akan menggunakan hasil pemeriksaan.
- (2) Tujuan umum pemeriksaan adalah untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2 Evaluasi

Pasal 6

Penentuan ruang lingkup evaluasi harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum, pengembangan perekonomian daerah, perbaikan iklim investasi, kepentingan antar daerah, pendekatan pelayanan masyarakat, peningkatan mutu pelayanan masyarakat, stabilitas daerah, kebutuhan para pihak yang akan menggunakan hasil evaluasi.

Paragraf 3 Monitoring

Pasal 7

- Penentuan ruang lingkup monitoring pemerintahan harus mempertimbangkan:
- a. Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring
 - b. Kapasitas tim yang akan melaksanakan monitoring
 - c. Cakupan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan
 - d. Para pihak yang akan menggunakan laporan hasil monitoring.

Bagian Kedua
Norma Pelaksanaan

Paragraf 1
Perencanaan Pengawasan

Pasal 8

Pengawas atau lembaga pengawasan menyusun rencana kerja pengawasan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pengawasanyang efektif.

Paragraf 2
Bimbingan dan Pengawasan

Pasal 9

Lembaga pengawasan dan/atau ketua tim pengawasan menjamin pejabat pengawas pemerintah yang kurang cakap dan kurang pengalaman mendapat bimbingan yang cukup dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Paragraf 3
Bukti Pengawasan

Pasal 10

- (1) Bukti yang cukup adalah cukup banyak bukti yang nyata, tepat, dan meyakinkan sehingga berdasarkan bukti-bukti itu orang yang bijak akan dapat menarik kesimpulan yang sama seperti kesimpulan pejabat pengawas pemerintah.
- (2) Bukti yang kompeten adalah dapat dipercaya/diandalkan dan merupakan bukti terbaik yang dapat diperoleh dalam menggunakan cara pengawasan yang layak.
- (3) Bukti yang relevan adalah ada hubungan dan masuk akal atau logis/relevansi antara masalah yang dihadapi/dipersoalkan dengan bukti yang ditemukan.

Paragraf 4
Identifikasi Permasalahan di Daerah

Pasal 9

Pejabat pengawas pemerintah mengungkapkan permasalahan yang terjadi di daerah secara kronologis, objektif, cermat, dan independen.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas

Pasal 10

Pejabat pengawas pemerintah melakukan pengkajian terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan secara akurat atas pelaksanaan kegiatan pada instansi yang diawasi serta menilai efisiensi, kehematan dalam penggunaan sumber daya dan efektifitas pencapaian tujuan.

Bagian Ketiga
Norma Pelaporan

Paragraf 1

Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 11

Laporan Hasil Pengawasan secara tertulis digolongkan menjadi:

- a. Nota Dinas atau Surat adalah berisi hasil pengawasan yang strategis, mendesak, dan/atau yang bersifat rahasia sehingga harus disusun secara singkat, padat dan jelas yang menggambarkan permasalahan secara utuh dan lengkap;
- b. Laporan Hasil Pengawasan Lengkap adalah berisi laporan hasil pengawasan yang diuraikan secara lengkap atas semua permasalahan yang ditemukan berdasarkan bukti/fakta yang cukup, kompeten, dan relevan.

Paragraf 2

Ketetapan Waktu Pelaporan

Pasal 12

Laporan hasil pengawasan harus diterbitkan sebelum batas waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan agar memberikan manfaat yang maksimal.

Paragraf 3

Isi Laporan

Pasal 13

- (1) Isi Laporan meliputi:
 - a. Simpulan dan Rekomendasi;
 - b. Dasar Hukum Pengawasan;
 - c. Ruang Lingkup dan Tujuan Pengawasan;
 - d. Batasan Pengawasan;
 - e. Tindak lanjut hasil pengawasan yang lalu;
 - f. Pengakuan/Penghargaan atas Prestasi;
 - g. Temuan dan Rekomendasi.

(2) Temuan . . .

- (2) Temuan dan Rekomendasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
- a. Judul temuan;
 - b. Uraian kondisi temuan;
 - c. Kriteria/tolok ukur;
 - d. Sebab;
 - e. Akibat;
 - f. Tanggapan pejabat yang diperiksa;
 - g. Komentar atas tanggapan;
 - h. Rekomendasi.

BAB V
KEWAJIBAN PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH

Pasal 14

Pejabat Pengawas Pemerintah wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melalui:

- a. Memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Dilarang mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas;
- c. Menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat.
- d. Wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan transparan;
- e. Dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain;
- f. Berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenal;
- g. Berbicara secara sopan, wajar, tidak berbeli-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Desember 2013

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH SURAKARTA



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 49

